



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 582 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggantian personil sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Keputusan Bupati Gowa Nomor 422/IX/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gowa Nomor 71/I/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Gowa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bajeng, Bajeng Barat dan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2024.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd.  
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Asmawati A.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA  
NOMOR 582 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PADA KABUPATEN GOWA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	ZAINAL ABIDIN, SE NIP.19750118 201001 1 007 Pangkat/Gol : Penata Tk. I/III.d	L	Bajeng	Sekretaris
2	M. Danial H., S. M. NIP.19720504 201410 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.I II/b	L	Bajeng	Staf Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	NASRIANI NIP.197303037 199303 2 007 Pangkat/Gol : Penata /III.c	P	Bajeng	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, Hupmas dan Hukum
4	AKBAR, SE NIP.19831212 200901 1 011 Pangkat/Gol : Penata/III.c	L	Bajeng Barat	Sekretaris
5	Dra. Hj. NURAENI NIP.19680603 200701 2 027 Pangkat/Gol : Penata Tk. I/III.d	P	Bajeng Barat	Staf Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6	WIWI SURGASARI	P	Bajeng Barat	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, Hupmas dan Hukum
7	Muh. Zulfikar, S. Kom NIP.19881106 201001 1 007 Pangkat/Gol : Penata /III.c	L	Somba Opu	Sekretaris
8	MEGAWATI, ST, MM NIP.19790712 201407 2 003 Pangkat/Gol : Penata /III.c	P	Somba Opu	Staf Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
9	ZALDY RM, SE NIP.19800329 201407 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I III/b	L	Somba Opu	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, Hupmas dan Hukum

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd.

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Asmawati A.

